



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 120 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang Air Limbah Domestik perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 53 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.
 - c. bahwa untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/2405/VI/2018 tanggal 12 November 2018 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
 6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 89) Sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Perubahan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin
(Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017
Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA AIR LIMBAH
DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Air Limbah Domestik adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
12. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, perumahan, rumah susun, apartemen, perkantoran, toko, rumah sakit, mall, pasar swalayan, balai pertemuan, hotel, industri, sekolah baik berupa gray water (air bekas) maupun black water (air kotor/ tinja).
13. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang diizinkan untuk dimasukkan kedalam media air.
14. Pengolahan Air Limbah Domestik adalah upaya mengelola dengan cara tertentu agar air limbah dimaksud memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan yang berasal dari kegiatan rumahtangga/perkotaan sehingga layak untuk dibuang ke badan air penerima.
15. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah selanjutnya disebut SPAL adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam penanganan air limbah, agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif melalui tahapan kegiatan penyiapan masyarakat, perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan.
16. Perencanaan Pengelolaan Air Limbah adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (Peran masyarakat, kelembagaan, dan legalitas) dan aspek fisik (Teknis dan operasional dan pembiayaan) dalam penanganan air limbah.
17. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengangkut air limbah domestik dari sumbernya ke unit instalasi pengolahan untuk diolah sebelum dibuang ke lingkungan.

18. Pelaksanaan pengelolaan air limbah adalah rangkaian kegiatan pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik dan non-fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelola Air Limbah Domestik Kelas A pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Musi Banyuasin Berkedudukan di Ibukota Kabupaten.

Bagian Kedua

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelola Air Limbah Domestik berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan unit struktural Pemerintah Daerah bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) UPTD Pengelola Air Limbah Domestik, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

TUGAS

Pasal 4

UPTD Pengelola Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

FUNGSI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelola Air Limbah Domestik menyelenggarakan fungsi:

- a. meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah domestik;
- b. meningkatkan akses pelayanan yang baik kepada masyarakat khususnya dalam pengelolaan air limbah domestik;
- c. mengendalikan kualitas buangan air limbah sebelum masuk ke badan air penerima sesuai baku mutu;
- d. mendorong, memfasilitasi, dan melakukan penyuluhan maupun sosialisasi serta mengembangkan pengelolaan air limbah domestik;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan air limbah domestik;
- f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan operasional pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Ketiga
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Air Limbah Domestik terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

TUGAS POKOK KEPALA UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pengelola Air Limbah Domestik mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan menyusun program pelaksanaan pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelola Air Limbah Domestik mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan teknis kebijakan UPTD;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan UPTD;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan jabatan pelaksana dalam lingkup UPTD;
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat pelaksana dalam lingkup UPTD;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;
- (3) Rincian tugas Kepala UPTD Pengelola Air Limbah Domestik sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas;
- b. menyusun dan merumuskan program/kegiatan, kebijakan teknis dan anggaran UPTD Pengelola Air Limbah Domestik;
- c. merencanakan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas dalam lingkup UPTD Pengelola Air Limbah Domestik;
- d. mengawasi pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
- e. mengawasi dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, serta pelaksanaan tugas dalam lingkup UPTD Pengelola Air Limbah Domestik;
- f. mengkoordinasi pelaksanaan proses pengelolaan air limbah domestik;
- g. mengkoordinasi pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, dan tanah) terkait kegiatan pengolahan air limbah domestik;
- h. mengkoordinir sinkronisasi dan harmonisasi, baik dengan unsur dinas maupun instansi terkait tentang pengelolaan air limbah domestik;
- i. mengidentifikasi permasalahan serta mengumpulkan alternatif penyelesaiannya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Pengelola Air Limbah Domestik;
- j. melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berjenjang, pembinaan, pengendalian, memberikan arahan, pembinaan terhadap pegawai, atau jajaran UPTD;
- k. mengawasi dan membina kerja bawahan;
- l. membuat laporan kegiatan dan pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan umum lainnya baik keluar maupun kedalam lingkup UPTD yang diarahkan Kepala UPTD Pengelola Air Limbah Domestik sesuai kebijakan Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut:
 - a. menyusun program atau rencana kerja ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi umum pada lingkup UPTD Pengelola Air Limbah Domestik maupun dengan instansi terkait;
 - c. koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan, perlengkapan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, dan kerumahtanggaan;
 - d. pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berjenjang
 - e. melakukan pengonsepan surat disposisi, menyusun laporan kinerja, dan Surat Keputusan pembentukan

- tim kerja dari Kepala UPTD Pengelola Air Limbah Domestik;
- f. memeriksa berkas usulan/program internal agar sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran tahun berjalan;
 - g. menerima dan meneliti kelengkapan berkas masuk, serta memaraf lembar disposisi dan mendistribusikan surat masuk sesuai disposisi;
 - h. merencanakan dan menjaga ketersediaan dana untuk kepentingan operasional UPTD Pengelola Air Limbah Domestik;
 - i. melaksanakan pencairan anggaran di UPTD Pengelola air limbah domestik sesuai batas kewenangannya;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan ketatausahaan;
 - k. menandatangani rekening tagihan yang tercetak, dan
 - l. membuat laporan kegiatan dan pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan di bidang pengelolaan air limbah domestik serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai keahlian di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja.

BAB V

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 10

Bagan struktur organisasi UPTD Pengelola Air Limbah Domestik sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas, Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Penjabaran Tata Kerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 7 DESEMBER 2018

 . BUPATI MUSI BANYUASIN, .


H. DODI REZA ALEX NOERDIN


Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 7 DESEMBER 2018

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN, .

H. APRIYADI

Lampiran Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 120 Tahun 2018
Tanggal : 7 Desember 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN